

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TW IV TAHUN 2025

**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Banda Aceh**

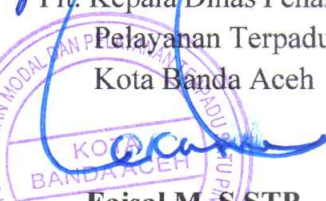
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Penanganan Pengaduan Perizinan dan NonPerizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Triwulan IV Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan dan Peraturan Kementrian Penertiban Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 62 tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh dengan ini telah membuka sarana pengaduan masyarakat yang bernama “Help Desk” yang memiliki tugas dan fungsi menerima dan menangani pengaduan terkait tentang Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha, maupun dugaan adanya pengabaian kewajiban oleh pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh. Pengaduan yang masuk akan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan dan dibantu juga oleh Dinas Teknis terkait.

Laporan ini di susun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengaduan Masyarakat/Help Desk pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan hasil kegiatan Penanganan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha yang kami sajikan berupa data dan informasi serta permasalahan yang kami terima melalui bentuk saluran pengaduan berupa instruksi pimpinan, korespondensi, website, media sosial, WhatsApp serta Kotak Pengaduan dan Saran.

Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kota Banda Aceh

Faisal M. S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780101 199810 1 001



**Tindak Lanjut Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh
TW IV Tahun 2025**

I. Latar Belakang

Dalam pelayanan Publik yang seharusnya menjadi wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat, tak jarang justru menuai keluhan akibat rendahnya kualitas layanan, lambannya respon dan kurangnya transparansi. Pengaduan yang disampaikan masyarakat mencerminkan harapan besar akan perbaikan sistem dan sikap aparatur yang lebih manusiawi dan profesional.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (3) bahwa Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banda Aceh merupakan salah satu lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik yang berada di Kota Banda Aceh.

Keterbukaan informasi publik untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan transparan. Ketika suara masyarakat diabaikan, kepercayaan terhadap institusi publik pun terkikis, dan celah ketidakpuasan bisa berkembang menjadi krisis kepercayaan. Untuk itulah DPMPTSP Kota Banda Aceh memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau pengaduan terhadap layanan publik yang diberikan.

Adapun pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) di DPMPTSP Kota Banda Aceh juga dapat dilihat pada pelaksanaan pelayanan masyarakat ketika mereka mengurus Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha di DPMPTSP Kota Banda Aceh. Adapun Laporan Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Masyarakat pada DPMPTSP Kota Banda Aceh Triwulan IV Tahun 2025 tidak terlepas dari budaya pelayanan prima kepada masyarakat, pelaku usaha dan pengguna pelayanan dari semua stakeholder. Sehingga perlu pengawasan dan evaluasi yang teratur terhadap penanganan pengaduan Prioritas terkait Gratifikasi dan Pungutan liar yang mungkin saja terjadi di lingkungan DPMPTSP Kota Banda Aceh.

II. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten Kota;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14. Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
 7. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
 8. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan NonPerizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
 9. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
 10. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 504 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan NonPerizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.

III. Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari Penyusunan Laporan ini adalah untuk mendokumentasikan secara sistematis dan transparan seluruh proses serta hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh DPMPTSP. Laporan ini juga menjadi wujud akuntabilitas instansi terhadap respon perbaikan layanan publik berbasis masukan masyarakat.

b. Tujuan

- Menilai efektifitas penanganan pengaduan masyarakat.
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
- Mengidentifikasi permasalahan yang sistemik.

IV. Ruang Lingkup

Pengaduan masyarakat yang di terima oleh Tim Pengaduan DPMPTSP Kota Banda Aceh melalui berbagai saluran pengaduan yang tersedia, terhitung sejak 1 Oktober s/d 31 Desember 2025 berjumlah 24 aduan. Semua pengaduan masyarakat yang masuk ke DPMPTSP Kota Banda Aceh telah dapat diselesaikan dengan baik. Adapun ruang lingkup pengaduan masyarakat dalam kurun waktu 3 bulan tahun 2025 meliputi:

1. Permasalahan pada sistem satu sehat (SISDMK)
2. Terkait prosedur pengunduhan SIP (MPP Digital)
3. Reset Akun
4. Izin Sertifikasi Standar tidak sinkron dengan nomor izin/data teknis lainnya
5. Perubahan data email di satu sehat (SISDMK)
6. Kesulitan proses upload dalam pembuatan NIB (OSS)
7. Memeriksa status aktif/tidak nama pekerja di klinik (MPP Digital)
8. Konsultasi berkaitan dengan cara login ke aplikasi satu sehat
9. Melengkapi data riwayat pekerjaan pada SISDMK
10. Salah penginputan NIK di akun MPP Digital
11. Perbaikan data STR
12. Permasalahan terkait dengan pencabutan SIPTTK (SISDMK)
13. Permasalahan terkait dengan masa berlaku STR
14. Permasalahan terkait proses pengisian perpanjangan izin klinik (OSS)

V. Unsur Pengaduan

Pengaduan bukan dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai pintu masuk menuju informasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Berikut beberapa unsur pengaduan tersebut:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif * adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah setempat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana **) Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana **) Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. Sarana dan prasarana Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.

VI. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat terkait masalah pelayanan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banda Aceh menyediakan beberapa mekanisme penanganan keluhan/pengaduan masyarakat yang diajukan, antara lain :

1. Langsung

Masyarakat/pelanggan dapat menyampaikan keluhan dengan mengunjungi DPMPTSP Kota Banda Aceh di alamat : Jl. Diponegoro Gedung Pasar Aceh Baru Lt. III dengan menyampaikan langsung keluhannya kepada petugas (layanan informasi). Petugas akan mencatat isi pengaduan dan menverifikasi pengaduan tersebut untuk disampaikan ke instansi/gerai terkait.

2. Tidak Langsung/Daring

Pengaduan secara tidak langsung yang dilakukan masyarakat dapat dilakukan dengan cara tidak langsung berhadapan atau bertemu dengan petugas layanan informasi maupun petugas tenan dalam menangani pengaduan masyarakat. Pengaduan ini dilakukan melalui WhatsApp (08116833155), maupun media sosial Instagram yaitu di : @mpp_kotabandaaceh.

Adapun tahapan pengaduan dalam Mekanisme Pengaduan Masyarakat pada DPMPTSP Kota Banda Aceh secara tidak langsung seperti berikut ini :



VII. Data Pengaduan Masyarakat Pada DPMPTSP Kota Banda Aceh

Untuk melihat berapa banyak aduan yang disampaikan masyarakat pada DPMPTSP Kota Banda Aceh pada Triwulan IV tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel I. Data Pengaduan Pada DPMPTSP Kota Banda Aceh
Triwulan IV Tahun 2025**

No	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	Oktober	12	Selesai
2	November	5	Selesai
3	Desember	7	Selesai
	Jumlah	24	Selesai

Data Terlampir

Terkait data pengaduan masyarakat pada triwulan IV tahun 2025 diatas, dapat dilihat bahwa jumlah keseluruhan masyarakat yang melakukan pengaduan adalah sebanyak 24 aduan. Berdasarkan jumlah aduan masyarakat, pada umumnya permasalahan pada sistem satu sehat (SISDMK) dan terkait prosedur pengunduhan SIP (MPP Digital).

Namun demikian semua permasalahan yang timbul dalam pengurusan yang disampaikan oleh masyarakat baik berupa Perizinan Berusaha maupun Perizinan NonBerusaha telah dapat diselesaikan dengan baik oleh DPMPTSP Kota Banda Aceh.

VIII. Tindak Lanjut Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dari bulan Oktober s/d Desember Tahun 2025 terdapat 24 aduan masyarakat. Ada berbagai permasalahan aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Adapun berbagai macam permasalahan aduan masyarakat dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2 Permasalahan Pengaduan Masyarakat Pada DPMP TSP Kota Banda Aceh Periode Triwulan IV Tahun 2025

No	Permasalahan	Jumlah	Keterangan
1	Permasalahan pada sistem satu sehat (SISDMK)	5	DPMP TSP telah menjelaskan alur satu sehat dan juga melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinkes Kota B. Aceh dan Kementerian Kesehatan melalui Alamat email resmi: helpdesk@kemkes.go.id
2	Terkait prosedur pengunduhan SIP (MPP Digital)	6	DPMP TSP telah menjelaskan alur pengurusan izin Nakes pada MPP Digital, juga telah melakukan koordinasi dengan Dinkes Kota B. Aceh dan berkoordinasi dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat bekerja
3	Reset Akun (MPP Digital)	1	DPMP TSP telah menjelaskan penggunaan aplikasi MPP Digital yang bisa di download di Playstore
4	Izin Sertifikasi Standar tidak sinkron dengan nomor izin/data teknis lainnya (OSS)	1	DPMP TSP telah mengarahkan pelapor untuk berkoordinasi dengan Dinkes Kota B. Aceh
5	Perubahan data email di satu sehat (SISDMK)	2	DPMP TSP telah mengarahkan untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kemenkes melalui alamat email: Helpdesk@kemkes.go.id
6	Kesulitan proses upload dalam pembuatan NIB (OSS)	1	DPMP TSP telah menjelaskan dan mengarahkan untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan petugas DPMP TSP

7	Memeriksa status aktif/tidak nama pekerja di klinik (MPP Digital)	1	DPMPTSP telah menjelaskan hasil pemeriksaan dan klarifikasi bahwa nama tersebut tidak lagi aktif bekerja pada instansi yang dimaksud
8	Konsultasi berkaitan dengan cara login ke aplikasi satu sehat SISDMK)	1	DPMPTSP telah mengarahkan pelapor untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinkes Kota B. Aceh
9	Melengkapi data riwayat pekerjaan pada SISDMK	1	DPMPTSP telah mengarahkan pelapor untuk datang langsung ke kantor agar di pandu oleh petugas
10	Salah penginputan NIK di akun MPP Digital	1	DPMPTSP telah mengarahkan untuk menghubungi DPMPTSP Bireun sesuai Lokasi alamat bekerja pelapor
11	Perbaikan data STR (SISDMK)	1	DPMPTSP telah mengarahkan pelapor untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan Dinkes Kota B. Aceh
12	Permasalahan terkait dengan pencabutan SIPTTK (SISDMK)	1	DPMPTSP menjelaskan pengurusan informasi pencabutan SIPTTK dapat menjumpai admin Faskes tempat bekerja yang bersangkutan untuk menonaktifkan SIPTTK di akun SISDMK
13	Permasalahan terkait dengan masa berlaku STR (MPP Digital)	1	DPMPTSP menjelaskan bahwa masa berlaku SIP Fellowship sesuai dengan STR sebelumnya, sebelum diberlakukannya STR seumur hidup
14	Permasalahan terkait proses pengisian perpanjangan izin klinik (OSS)	1	DPMPTSP menjelaskan informasi dan tata cara pengisian perpanjangan izin klinik melalui sistem OSS

Data Terlampir

Pada tabel 2 dapat dilihat, permasalahan pada sistem satu sehat (SISDMK) sebanyak 11 aduan dan Terkait prosedur pengunduhan SIP (MPP Digital) sebanyak 10 aduan dan termasuk yang paling banyak diadukan oleh masyarakat. Selanjutnya pengaduan masyarakat berkaitan dengan usaha yang diproses dengan menggunakan aplikasi Online Submit Submission (OSS) sebanyak 3 aduan.

Adapun tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat pada DPMPTSP Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. DPMPTSP Kota Banda Aceh telah berkoordinasi dengan pusat sebagai pengelola aplikasi MPP Digital yaitu pada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) dalam hal pemrosesan Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan.
2. DPMPTSP juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota terkait masih banyaknya Tenaga Kesehatan yang masih belum memahami tatacara penggunaan aplikasi Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) untuk lebih meningkatkan sosialisasi pemahaman pada aplikasi tersebut.
3. DPMPTSP Kota Banda Aceh telah menyelesaikan semua permasalahan dan keluhan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung (Medsos dan WhatsApp). Dari hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh verifikator SIP pada bidang Pelayanan Perizinan Berusaha Dan Perizinan NonBerusaha DPMPTSP Kota Banda Aceh.

Ada beberapa kendala menyangkut proses pembuatan Surat Izin Praktek (SIP) Tenaga Kesehatan :

a. Aplikasi MPP Digital :

- Untuk data kecukupan SKP dari permohonan dengan status perpanjangan tidak sesuai antara MPP Digital dengan data dari portal skp.go.id.
- Pengajuan Surat Izin Praktik melalui MPP Digital harus dengan STR seumur hidup akan tetapi kami juga menemukan bahwa dengan STR yang masa berlakunya belum seumur hidup juga dapat mengajukan pengajuan Surat Izin Praktik melalui MPP Digital.
- Ditemukan permohonan Surat izin Praktik yang double untuk fasyankes yang sama juga atas nama pemohon yang sama sementara Surat Izin Praktik dengan permohonan yang pertama dalam proses TTE Kepala Dinas sehingga apabila permohonan yang keduanya tersebut di verifikasi maka sipemohon akan menerima dua Surat Izin Praktik dengan fasyankes yang sama akan tetapi nomor izinnya berbeda.

b. Aplikasi Satu Sehat SDMKG dan SISDMKG :

- Muncul 3 poin pesan saat pengajuan di MPP Digital (Anda belum tervalidasi dengan fasyankes yang anda pilih, pastikan fasyankes yang anda pilih telah divalidasi oleh petugas fasyankes di sisdmk dan pastikan permohonan tempat kerja anda telah divalidasi di satu sehat SDMKG).
- Muncul pesan dari MPP Digital SIP melebihi batas maksimum sementara pengajuan permohonan untuk Surat Izin Praktik ke-3.
- Proses validasi calon pekerja tidak muncul di akun Satu Sehat SDMKG pemohon sementara dari admin sisdmk fasyankes telah melakukan validasi.
- Masa berlaku SIP tidak sesuai dengan dengan SIP ke-1 atau ke-2.

c. Pengajuan permohonan yang di tolak atau dibatalkan dari MPP Digital :

- Kesalahan pengajuan dari pemohon di mana permohonan perpanjangan di ajukan melalui pengajuan tempat praktik begitu juga sebaliknya.
- Riwayat SIP lama untuk pengajuan yang status perpanjangan tidak sesuai dan tidak lengkap.
- Foto yang diupload di sistem tidak sesuai dengan persyaratan.
- Nama fasyankes tidak sesuai antara sisdmk dengan Surat izin Operasional sehingga harus dibatalkan.

d. Membuka saluran WhatsApp khusus MPPD di nomor 0813 6666 0908 yang dapat menanggapi dan mengatasi langsung kendala dalam proses pengajuan SIP.

IX. Penutup

Pelaksanaan layanan publik yang diberikan diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan melakukan koordinasi yang baik antar bidang, Kebijakan Pelaporan dan Layanan Perizinan Berusaha dan Perizinan NonBerusaha di DPMPTSP Kota Banda Aceh khususnya petugas informasi, konsultasi dan pengaduan serta petugas dan pejabat *back office* DPMPTSP Kota Banda Aceh.

Adapun penanganan pengaduan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha yang ditangani oleh Bidang Pelayanan Pengaduan, Informasi dan Pelaporan DPMPTSP Kota Banda Aceh telah dapat diselesaikan dengan baik. Hal utama yang menjadi permasalahan pengaduan masyarakat adalah penggunaan aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital (MPPD) yang terkendala oleh masih banyak Tenaga Kesehatan yang belum memahami tata cara pengisian dan pengajuan SIP dari akun satu sehat SDMKG sehingga mempengaruhi proses penyelesaian sertifikat maupun Surat Izin Praktek (SIP) Tenaga Kesehatan.

Peningkatan layanan publik kepada masyarakat maupun pelaku usaha harus terus diupayakan dengan melakukan evaluasi secara berkala dan rutin terhadap pengaduan masyarakat yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas DPMPSTSP kota Banda Aceh dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui berbagai layanan khususnya MPP. Setiap masukan yang diterima menjadi dasar perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.



**Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu
Kota Banda Aceh**

Faisat M, S.STP
Pembina Utama Muda
NIP. 19780101 199810 1 001